

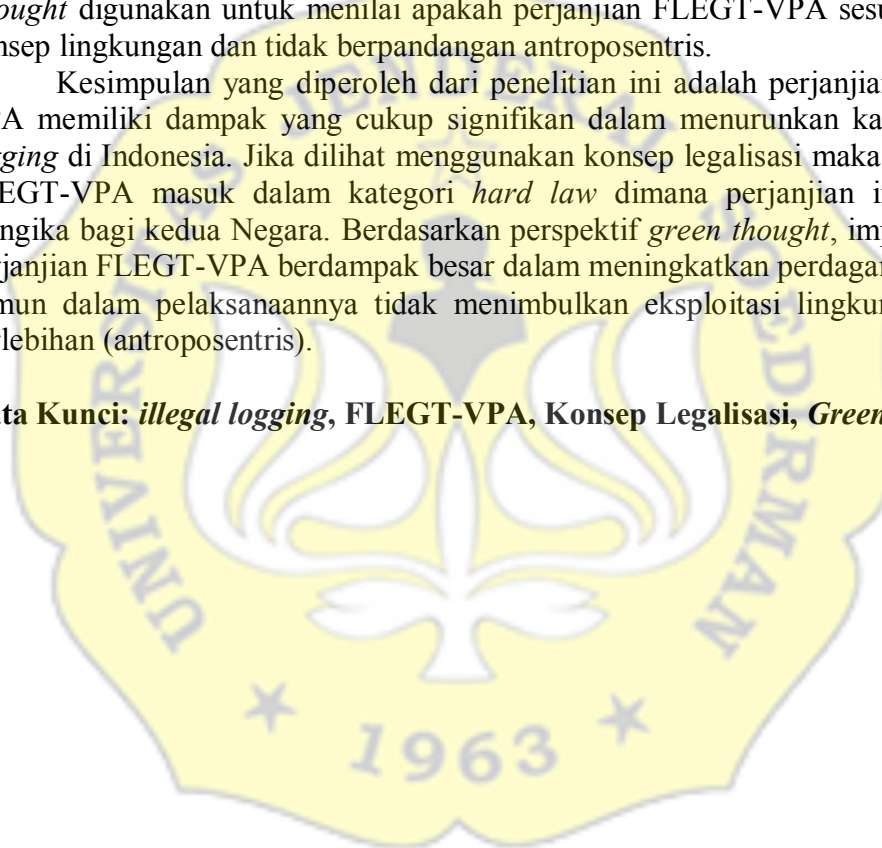
RINGKASAN

Penelitian yang berjudul “Implementasi Perjanjian *Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) dalam Penanggulangan *Illegal Logging* di Indonesia Tahun 2009-2014 ini merupakan penelitian yang menganalisa mengenai perjalanan perjanjian FLEGT-VPA hingga diterapkan di Indonesia, serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut guna menganggulangi masalah *illegal logging* di Indonesia.

Fokus penelitian ini adalah implementasi perjanjian FLEGT-VPA yang dilihat dari konsep legalisasi dan *green thought*. Konsep legalisasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan karakter dari perjanjian internasional. Sedangkan *Green Thought* digunakan untuk menilai apakah perjanjian FLEGT-VPA sesuai dengan konsep lingkungan dan tidak berpandangan antroposentris.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perjanjian FLEGT-VPA memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menurunkan kasus *illegal logging* di Indonesia. Jika dilihat menggunakan konsep legalisasi maka perjanjian FLEGT-VPA masuk dalam kategori *hard law* dimana perjanjian ini bersifat mengikat bagi kedua Negara. Berdasarkan perspektif *green thought*, implementasi perjanjian FLEGT-VPA berdampak besar dalam meningkatkan perdagangan kayu, namun dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan eksploitasi lingkungan yang berlebihan (antroposentris).

Kata Kunci: *illegal logging*, FLEGT-VPA, Konsep Legalisasi, *Green Thought*.



SUMMARY

A research entitled “Implementasi Perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) dalam Penanggulangan Illegal Logging di Indonesia Tahun 2009-2014” is a research which is analyzed about the agreement of FLEGT-VPA up to be applied in Indonesia, and impact of the agreement in order to overcome the problem of illegal logging in Indonesia.

This research focused on the agreement implementation of FLEGT-VPA based on The Legalization Concept and Green Thought. The Legalization Concept is used to measure the power and the character of the International Agreement. Whereas, Green Thought is used to evaluate whether the agreement of FLEGT-VPA is appropriate with the environmental concept and have not an anthropocentric view.

The conclusion of this research is the agreement of FLEGT-VPA has significant impacts to decrease the case of illegal logging in Indonesia. The agreement of FLEGT-VPA, seen from The Legalization Concept, is included on hard law category in which it is linked for both countries. Based on Green Thought perspective, the agreement implementation of FLEGT-VPA has great impact in increasing lumber trade, however it is not causing excessive exploitation of the environment (anthropocentric).

Keywords: *illegal logging, FLEGT-VPA, The Legalization Concept, Green Thought.*

